

Lampiran I

TERJEMAHAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN

No	Terjemah Ayat	Nama Surah dan Ayat	Halaman
1.	“Jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”	QS. Al-Maidah ayat 42	6
2.	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.	QS. An-Nisa ayat 58	7
3.	“Kami memasang penghalang di hadapan mereka dan di belakang mereka, sehingga Kami menutupi (pandangan) mereka. Mereka pun tidak dapat melihat.”	QS. Yasin ayat 9	21
4.	“Janganlah kamu cacikan orang yang menyembah selain Allah, karena nanti ia akan mencaci	QS. Al-An'am ayat 108	24 dan 26

	Allah secara memusuhi tanpa pengetahuan”		
5.	“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang	QS. An-Nur ayat 31	27

	yang beriman supaya kamu beruntung.”		
6.	“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”	QS. Al-An’am ayat 108	26
7.	“Sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi hambanya tetapi hamba itulah yang menzalimi dirinya sendiri”.	QS. Al-Baqarah ayat 57	43
8.	“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antara-mu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.	QS. Ar-Rum ayat 21	87
9.	“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain	QS. An-Nisa ayat 3	89

	yang kamu senangi, dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”		
10.	“Bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan”	QS. An-Nisa ayat 32	90
11.	“Cerai (yang bisa disebut) dua kali. Setelah itu, Anda bisa menyelesaikannya secara damai atau bercerai secara damai. tidak halal bagimu untuk mengambil kembali sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya khawatir bahwa mereka tidak akan mampu menjalankan hukum Allah. jika Anda khawatir bahwa keduanya (suami dan istri) tidak dapat memenuhi hukum Tuhan, tidak ada dosa bagi keduanya mengenai pembayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya sendiri. Ini adalah hukum Allah, jadi jangan melanggarnya. Orang-orang yang melanggar hukum Allah adalah orang-orang yang zalim.”	QS. Al-Baqarah ayat 229	174

TERJEMAHAN HADIS

No	Terjemah Hadis	Halaman
1	“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, tiga perkara, seriusnya adalah serius, dan candanya adalah serius, yaitu; nikah, perceraian, dan rujuk (membatalkan perceraian).” (HR. Ibnu Majah)	2
2.	“Tidak ada yang menutupi perut manusia kecuali tanah (HR. Bukhari)	22
3.	“Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah ditanya orang, “Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua ibu bapaknya?” Rasulullah menjawab, “Seseorang mencaci maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci-maki orang itu, dan seseorang mencaci maki ibu orang lain dan ibunya juga akan dicaci maki orang itu”.(H.R. al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud).	41
4.	“Siapa yang berpuasa pada yaum al-syak, maka ia telah ingkar kepada Aba al-Qasim (Rasulullah).”	42
5.	“Ibnu Umar ra., mengatakan: Rasulullah SAW., bersabda: "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak" (HR. Abu	82 dan 160.

	Daud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh alHakim)	
--	--	--



KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 15 Desember
2022

Kepada Yth,

1. Ketua/ Kepala
Pengadilan
Tingkat Banding;
2. Ketua/ Kepala
Pengadilan
Tingkat Pertama;

di —

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor 1 Tahun 2022

TENTANG

**PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO
KAMAR**

**MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022 SEBAGAI PEDOMAN
PELAKSANAAN**

TUGAS BAGI PENGADILAN

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat Pleno Kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, sejak tahun 2012 setiap kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar.

Mahkamah Agung pada tanggal 13 November 2022 sampai dengan 15 November 2022 telah menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar untuk membahas permasalahan teknis yudisial dan non-teknis yudisial yang mengemuka pada

masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan sebagai berikut.

1. Rumusan Pleno

Kamar Pidana. z.

Rumusan Pleno

Kamar Perdata.

3. Rumusan Pleno Kamar Agama.

4. Rumusan Pleno Kamar Militer.

5. Rumusan Pleno Kamar Tata Usaha Negara.

6. Rumusan Pleno Kamar Kesekretariatan.

Sehubungan dengan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Menjadikan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2022, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama.
2. Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2022, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembasan.

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

RUMUSAN HUKUM

RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG

TAHUN 2022

Rapat Pleno Karnar Mahkamah Agung diikuti oleh anggota Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, Kamar Tata Usaha Negara dan Kamar Kesekretariatan, dilaksanakan pada tanggal 13 November 2022 sampai dengan 15 November 2022 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut.

A. RUMUSAN KAMAR PIDANA

1. Maksimum pidana penjara perkara pidana umum dan perkara pidana khusus a Terdakwa yang sedang menjalani pidana penjara selama 20 tahun dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dijatuhkan pidana penjara berikutnya dalam perkara yang lain yang dilakukan selama menjalani pidana penjara tersebut.
 - b. Maksimum pidana penjara dalam perkara tindak pidana khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Narkotika dan tindak pidana lainnya yang ancaman maksimum pidananya 20 tahun, apabila ada pemberatan seperti perbarengan (concursum) baik yang diajukan secara gabungan (kumulatif) atau tidak digabung atau karena ditentukan Pasal 52 KUHP, selama tidak diatur dalam undang-undang khusus maka maksimum pidananya berlaku ketentuan maksimum ancaman pidana pokok ditambah 1/3 sesuai Pasal 65 KUHP dan Pasal 103 KUHP.
- z. Dalam perkara tindak pidana korupsi, Terdakwa yang telah dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dapat dijatuhi pidana

tambahan berupa pembayaran uang pengganti tanpa subsider penjara, tidak bertentangan dengan Pasal 67 KUHP.

3. Pemberian izin/persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan Penyidik, tidak mensyaratkan terlebih dahulu ada tidaknya Tersangka dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 39 KUHP.

4. Hasil lelang barang bukti dari eksploitasi sumber daya alam dalam tindak pidana lingkungan hidup yang statusnya dirampas untuk negara, dalam amar putusan Hakim statusnya harus ditentukan untuk dikembalikan kepada kas pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang dieksploitasi.

Hasil lelang harus digunakan untuk pemulihan dan kelestarian lingkungan hidup yang telah rusak akibat tindak pidana tersebut.

B. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA

1. Perdata Umum

a. Posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara penggugat dan tergugat tetapi petitum gugatan meminta tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menyebabkan gugatan kabur.

b. Apabila gugatan dalam poin a dikabulkan dan gugatan memuat petitum pembayaran ganti rugi immateriil dan/ atau tuntutan atas keuntungan yang diharapkan, majelis hakim harus menolak petitum tersebut.

c. Terhadap permohonan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan, atas permohonan tersebut apabila pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pengadilan tingkat pertama berwenang, maka pengadilan tingkat banding memutus dengan putusan sela yang amar putusannya sebagai berikut:

1. a. Menyatakan Pengadilan Negeri ... berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut (secara relatif); atau,
 - b. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut (secara absolut).
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri ... untuk melakukan pemeriksaan pokok perkara, dan hasil pemeriksaannya dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diberikan putusan akhir.
3. Menetapkan biaya perkara ditangguhkan hingga putusan akhir.

z. Perdata Khusus

a. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

- 1) Permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap koperasi hanya dapat diajukan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perkoperasian.
- 2) Permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap koperasi yang menjalankan usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang izinnya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya dapat diajukan oleh OJK.
- 3) Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh kreditor yang rencana perdamaianya ditolak oleh kreditor, dapat diajukan upaya hukum kasasi dan apabila upaya hukum kasasi dikabulkan maka amarnya membatalkan putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri dan menyatakan debitor tidak dalam keadaan pailit.
- 4) Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU S) ataupun PKPU Tetap tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

b. Perselisihan Hubungan Industrial

Pekerja/buruh yang diangkat menjadi Direksi dalam perusahaan yang sama melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maka secara hukum hubungan kerjanya telah berakhir terhitung sejak diangkat menjadi Direksi, dan pekerja/buruh tersebut berhak memperoleh uang kompensasi

pemutusan hubungan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan masa kerjanya dihitung sejak adanya hubungan kerja dan upah terakhir adalah upah sebelum diangkat menjadi direksi perusahaan.

c. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

1. Hukum Perkawinan

- a. Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.
- b. Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:
 - 1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/ atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
 - 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

2. Hukum Kewarisan

- a. Bagi ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (ghaib) dalam pelaksanaan eksekusi, bagian warisan berupa uang dapat dititipkan ke pengadilan agama dan dicatat dalam register penitipan, sedangkan harta benda lainnya dititipkan pada Balai Harta Peninggalan (BHP) / Baitul Mal khusus untuk Aceh.
- b. Bagi pewaris yang tidak mempunyai ahli waris, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau Baitul Mal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai pengelola harta warisan untuk kepentingan sosial.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Eksekusi lelang yang sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh KPKNL tetapi tidak ada penawaran, ketua pengadilan agama/ ketua mahkamah syar'iyah yang bersangkutan dapat melaporkan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

4. Hukum Jinayat

- a. Setiap orang yang telah bertindak sebagai pendamping Anak Korban di depan sidang pengadilan, tidak boleh lagi bertindak sebagai saksi dalam perkara tersebut.
- b. Terdakwa yang terbukti melakukan jarimah dengan ancaman uqubat hudud, maka uqubat tersebut tidak dapat diubah dengan hukuman ta'zir, kecuali hukuman ta'zir sebagai hukuman tambahan.

5. Hukum Formil dan Hisab Rukyat

- a. Pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/ gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
 - b. Dalam pelaksanaan eksekusi hak asuh anak, jika anak tidak bersedia ikut Pemohon Eksekusi maka eksekusi dianggap non-executable, sedangkan jika anak tidak ditemukan, maka dapat ditunda sebanyak 2 (dua) kali dan apabila tidak juga ditemukan maka eksekusi dianggap non-executable.
- C. Permohonan isbat rukyat hilal diajukan oleh Pejabat Kantor Kementerian Agama setempat sebelum acara isbat diselenggarakan dan dicatat dalam register perkara permohonan. Perkara tersebut diputus dengan hakim tunggal dalam sidang insidentil disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan amar sebagai berikut:
- **Menerima permohonan Pemohon;**
 - Menyatakan hilal terlihat oleh...(atau tidak terlihat).

D. RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER

1. Doktrin Militer "Tentang Kewajiban Prajurit Bawahan Melaksanakan Perintah Atasan".

- a. Prajurit bawahan berkewajiban melaksanakan perintah atasan dalam hal perintah tersebut merupakan perintah dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM dengan ketentuan perintah tersebut:
 - 1) disampaikan oleh atasan yang berwenang;
 - 2) dalam lingkup kewenangannya yang berisi perintah dinas atau berhubungan dengan kepentingan dinas; dan
- e) tidak bertentangan dengan hukum;
- b. Prajurit bawahan yang menolak, tidak menaati, melampaui perintah atasan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, tidak diterapkan Pasal 103 ayat (1) KUHPM.
- c. Majelis Hakim dalam mengadili tindak pidana yang dilakukan bawahan karena melaksanakan perintah atasan, harus mempertimbangkan hal sebagai berikut:
 - 1) situasi dan kondisi psikologis prajurit bawahan pada saat menerima perintah atasan;
 - 2) intelektualitas prajurit bawahan pada saat menerima perintah atasan; dan
 - 3) perbedaan jenjang kepangkatan antara atasan pemberi perintah dengan prajurit bawahan penerima perintah.

(Penyempurnaan terhadap Rumusan Hukum Kamar Militer

Tahun 2016 SEMA Nomor 4 Tahun 2016)

- z. Pelanggaran terhadap Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan,

Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit

- a. Prajurit yang melangsungkan perkawinan atau mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan tanpa terlebih dahulu mendapat izin atau persetujuan dari atasan yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014, tidak diterapkan Pasal 103 ayat (1) KUHPM.
- b. Perbuatan prajurit tersebut bukan tindak pidana melainkan sebagai pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014.

(Penyempurnaan terhadap Rumusan Hukum Kamar Militer

Tahun 2018 SEMA Nomor 3 Tahun 2018)

3. Prajurit Meninggalkan Pos Penjagaan

- a. "Pos penjagaan" dalam rumusan Pasal 118 ayat (1) KUHPM dimaknai sebagai pos yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas operasi militer, pengamanan personil kesatuan, pengamanan material kesatuan, atau pengamanan di tempat-tempat lain yang ada hubungannya dengan pengamanan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista)

TNI.

- b. Terhadap prajurit yang meninggalkan pos penjagaan yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas-tugas tersebut, tidak diterapkan Pasal 118 ayat (1) KUH?M.

4. Penyalahgunaan Kekuasaan/ Kewenangan/Jabatan

- a. Penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan./jabatan yang ada padanya Oleh atasan atau pejabat sebagaimana diatur dalam Pasal 126 KUHPM, diterapkan kepada atasan/pejabat/komandan yang melakukan tugas jabatannya, bertentangan dengan:

- 1) tugas pokok jabatannya dalam upaya pembinaan prajurit dan kesatuan; dan/ atau
- 2) tugas limpahan dari satuan atas yang harus dilakukan sesuai tugas dan kewenangannya.

- b. Penyalahgunaan kekuasaan/jabatan oleh atasan atau pejabat yang tidak terkait dengan hal tersebut di atas, tidak diterapkan Pasal 126 KUHPM.

5. Upaya Hukum terhadap Putusan Pengadilan atas Dakwaan

Kumulatif

Upaya hukum terhadap putusan pengadilan tingkat pertama/judex facti dalam dakwaan kumulatif yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana dalam salah satu dakwaan dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan lainnya atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukurn, n--elalui upaya hukum banding (bukan upaya hukum kasasi).

(Revisi terhadap Rumusan Hukum Kamar Militer Tahun 2016

SEMA Nomor 4 Tahun 2016).

E. RIJMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA

I. Subjek Hukum Tergugat dalam Sengketa Perizinan dengan Penerapan Online Single Submission (OSS)

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,

kewenangan penerbitan perizinan berusaha tidak selalu berada pada Lembaga OSS/ Kepala BKPM, tetapi harus sesuai peraturan dasar lembaga mana yang diberi kewenangan baik secara atribusi, delegasi, atau mandat, sehingga untuk menentukan Tergugat dalam sengketa tata usaha negara harus disesuaikan dengan peraturan tersebut.

E. Pembakuan Amar Putusan Terkait dengan KTUN / Tindakan

Faktual yang Dinyatakan Tidak Sah

Pembakuan Amar Putusan terkait dengan KTUN / Tindakan Faktual yang diterbitkan atau dilakukan oleh Pejabat yang tidak berwenang, sebagai berikut.

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan tidak sah KTUN / Tindakan Faktual objek sengketa.
- c. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KTUN atau memerintahkan Tergugat untuk melakukan/tidak melakukan Tindakan Faktual Objek sengketa.
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. 3. Keputusan atau Tindakan Faktual Oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Keputusan dan/atau Tindakan Faktual di bidang perpajakan, kepabeanan dan/ atau cukai oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sebagai contoh: penegahan, penyegelan, dan/ atau pemblokiran oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. Perbaikan Putusan Sengketa Pajak

Keberatan para pihak terhadap substansi pertimbangan Putusan Mahkamah Agung dalam sengketa pajak tidak bisa diselesaikan dengan mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan

putusan/ renvoi tetapi hanya dapat dilakukan dengan mekanisme pengajuan upaya hukum luar biasa.

F. RUMUSAN KAMAR KESEKRETARIATAN 1

Regulasi dan Kebijakan Strategis

- a. Merevisi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/IV/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- b. Menyusun Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Mediasi secara Elektronik di Pengadilan.

- C. Menyelaraskan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal revisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 belum selesai dilakukan, norma tentang hukuman disiplin mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*, *lex posterior derogat legi priori*, dan *lex specialis derogat legi generali*.
- d. Menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang
Pedoman Standar Bangunan, Tata Ruang Bangunan Gedung Kantor Pengadilan, Rumah Negara, dan Kendaraan Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dan melakukan upaya pemenuhan hak rumah negara, keamanan dan fasilitas transportasi bagi Hakim sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c, huruf d, dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim.
- e. Merevisi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 125/KMA/SK/1X/2009 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian dengan mencabut pendelegasian kewenangan pemberian cuti.
- f. Mengintegrasikan dan menyinergikan kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu dengan Zona Integritas agar dapat berjalan lebih efektif, efisien dan ekonomis.
- g. Melakukan kajian dan rasionalisasi penetapan grade dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.
- h. Merevisi secara menyeluruh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terkait dengan nomenklatur pengadilan dan eselonisasi jabatan.
- i. Merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya khususnya terkait penghentian pembayaran gaji pegawai yang tidak masuk kantor semula 2 (dua) bulan menjadi selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut tanpa alasan dan merevisi Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 terkait susunan tim pemeriksa yang menjadi kewenangan Pengadilan tingkat pertama.

- j. Merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistleblowing Sistem) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, khususnya Pasal 5 ayat (2), dengan mempertegas bahwa pendelegasian kepada Pengadilan Tingkat Pertama tidak termasuk melakukan peme--iksaan.

_14-

- k. Mengoptimalkan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang mekanisme pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap bagi Hakim/ Aparatur Peradilan yang terlibat kasus pidana.
- l. Mengusulkan revisi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc.
- m. Merumuskan aturan turunan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/ SK/ XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
- n. Mengevaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan tahun 2010 - 2035.
- o. Melakukan kajian terhadap kepatuhan rumusan kamar di Mahkamah Agung.
- ž. Reorganisasi
Merealisasikan perubahan organisasi (reorganisasi) pada Mahkamah Agung, antara lain:
 - a. Biro Hukum dan Humas
 - 1) Biro Hukum dan Humas
 - 2) Biro Teknologi Informasi
 - b. Biro Perencanaan dan Organisasi
 - 1) Biro Perencanaan
 - 2) Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi
 - c. Biro Kepegawaian
 - 1) Biro Sumber Daya Manusia
 - 2) Unit Penilaian Kompetensi/ Assesment Center
 - d. Biro Perlengkapan menjadi Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan
 - e. Biro Keuangan menjadi Biro Keuangan dan Pelaporan
 - f. Direktorat Administrasi dan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Militer
 - 1) Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Militer

2) Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis
Peradilan Militer

g. Direktorat Administrasi dan Pembinaan Tenaga
Teknis Peradilan Tata Usaha Negara

1) Direktorat Pembinaan Administrasi
Peradilan- Tata

Usaha Negara 2) Direktorat Pembinaan Tenaga
Teknis Peradilan Tata

Usaha Negara

3. Tipe Kelas Pengadilan

- a. Pembentukan pengadilan baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan kajian pembentukan Pengadilan Militer Tinggi Makassar dan Balikpapan, pengadilan kelas IA khusus di lingkungan peradilan agama dan melakukan peningkatan kelas/tipe pengadilan tingkat pertama dar-tingkat banding.

4. Sumber Daya Manusia

- a. Mengambil langkah-langkah agar Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) dapat diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) / Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau diangkat kembali melalui outsourcing.
- b. Menetapkan status pejabat kepaniteraan pengadilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pemerintah terkait, sebagai tindak lanjut naskah akademik tentang kedudukan panitera dan panitera muda yang disusun tahun 2022.
- c. Mendorong peningkatan kegiatan pelatihan dan ujian sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengadakan ujian pejabat fungsional Pengelola Barang Jasa sebanyak 2

(dua) kali dalam setahun dan memberikan dukungan, pendampingan, dan bantuan hukum dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

-16-

- d. Memperpanjang masa jabatan Hakim Ad Hoc PHI yang akan habis masa jabatannya tahun 2023 sampai dengan adanya hasil seleksi Hakim Ad Hoc PHI berikutnya.

5. Sarana dan Prasarana

- a. Mengusulkan anggaran untuk penggantian mobil operasional antar jemput pegawai Mahkamah Agung dan kendaraan operasional di pengadilan.
- b. Menyediakan dukungan teknologi informasi untuk layanan Informasi Perkara, Rogatory, Laporan Perpanjangan Penahanan, Pengaduan dan Survey Kepuasan Layanan, kecerdasan buatan/ robotic, live streaming persidangan pengucapan putusan kasasi dan peninjauan kembali, whatsapp business untuk e-Court dan e-BERPADU, hotline pengaduan, pengembangan aplikasi pasca pailit, dan deteksi dini duplikasi perkara.

6. Keuangan

Mengusulkan nomenklatur kasir dan koordinator delegasi panggilan/pemberitahuan agar dapat menjadi Analis Pengelola Keuangan Perkara kepada Kementerian PAN-RB.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Riwayat Hidup Penulis

1. Nama Lengkap : Muhammad Syauqi
2. Tempat Tanggal Lahir : HSS, 02 Februari 1999
3. Agama : Islam
4. Status Perkawinan : Menikah
5. Alamat : Jln. Sekolah Islam Rt 1 Rw 1 No 126 Kelurahan Kandangan barat
6. Pendidikan :
 - a. : RA Al Minnah Kandangan (2003-2005)
 - b. : SDN Kandangan Barat 2 (2005-2011)
Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Barabai / Paket C
 - c. : C
(2011-2018)
 - d. : S1 Hukum Keluarga Islam STAI Darul Ulum Kandangan (2018-2022)
 - e. : S2 Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin (2022-2024)
7. Orang tua
 - Ayah
Nama : H. Rusnadi
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jln. Sekolah Islam Kelurahan Kandangan barat
 - Ibu
Nama : Hj. Normarlina
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jln. Sekolah Islam Kelurahan Kandangan barat
8. Saudara (Jumlah Saudara) : 2 (Dua)
9. Suami/Istri :
 - Nama : Sofa Halisa
 - Pekerjaan : -
 - Alamat : Jln. Sekolah Islam Kelurahan Kandangan barat

Kandangan, Juni 2024
Penulis,



Muhammad Syauqi